



Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

[illegible]

Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Muhammad Chaidir Al Fath, S.H., Aditya Wardana, S.H., M.Kn., Hanisa, S.H., M.H.Li, Advokat yang beralamat di Jalan Pesantren RT 008, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 Februari 2023 Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Nnk.;

Pengadilan Negeri tersebut:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 22 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 22 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo.* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa ditambah dengan pidana denda sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;**
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju warna hijau bermotif atau bergambar hello kitty;
 - 1 (satu) buah celana polos warna hijau;
 - 1 (satu) handphone merk OPPO A54 warna biru;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) buah **screenshot** video;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WITA dan sekira pukul 14.00 WITA, pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 08.00 WITA atau pada suatu waktu lain di bulan Mei 2021, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Desember 2021 atau pada suatu waktu lain di bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2021, bertempat di rumah Saksi Anak Korban yang beralamat di Jalan Mulawarman RT. 004 Desa Bukit Aru Indah, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"**, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021, Terdakwa mengirimkan chat *whatsapp* kepada Saksi ANAK KORBAN yang berisi Terdakwa meminta keseriusan dari Saksi ANAK KORBAN dengan memberikan keperawannya kepada Terdakwa namun saat itu Saksi ANAK KORBAN tidak menanggapi. Lalu, pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WITA, Terdakwa kembali mengirimkan chat *whatsapp* kepada Saksi ANAK KORBAN untuk keluar dari kamar untuk menemui Terdakwa di ruang tamu rumah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KORBAN yang beralamat di Jalan Mulawarman RT.004 Desa Bukit Aru Indah, kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara. Setelah itu, Saksi ANAK KORBAN menuruti permintaan Terdakwa tersebut dan pada saat Saksi ANAK KORBAN berada di ruang tamu, Saksi ANAK KORBAN melihat Terdakwa sudah dalam keadaan tidak menggunakan baju dan lampu di ruang tamu dalam keadaan mati. Setelah duduk bersama, Terdakwa berkata kepada Saksi ANAK KORBAN agar Saksi ANAK KORBAN menunjukkan keseriusannya bahwa Saksi ANAK KORBAN menyukai Terdakwa dengan memberikan keperawanan Saksi ANAK KORBAN tetapi pada saat itu Saksi ANAK KORBAN menolak permintaan Terdakwa tersebut. Namun Terdakwa terus memaksa Saksi ANAK KORBAN dengan mengatakan akan bertanggungjawab dan tidak akan meninggalkan Saksi ANAK KORBAN apabila terjadi apa-apa. Setelah itu, Terdakwa membuka celananya dan meminta Saksi ANAK KORBAN berbaring di sampingnya, kemudian Terdakwa menindih badan Saksi ANAK KORBAN lalu memasukkan penisnya yang sudah ereksi ke vagina Saksi ANAK KORBAN hingga Saksi ANAK KORBAN menangis kesakitan namun Terdakwa tidak menghiraukan dan tetap memasukkan penisnya ke vagina Saksi ANAK KORBAN namun Terdakwa tidak sampai mengeluarkan sperma;

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 14.00 WITA, Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi ANAK KORBAN kemudian berbaring bersama dengan Saksi ANAK KORBAN. Setelah melihat situasi aman, Terdakwa langsung membuka celana Saksi ANAK KORBAN, lalu memasukkan penisnya yang sudah ereksi ke dalam vagina Saksi ANAK KORBAN dengan gerakan maju mundur sekira selama 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi ANAK KORBAN. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 08.00 WITA, Terdakwa membangunkan Saksi ANAK KORBAN yang saat itu sedang tidur di kamarnya, kemudian Terdakwa langsung menggendong Saksi ANAK KORBAN menuju kamar kosong yang ada di rumah tersebut. Setelah itu, Terdakwa membaringkan Saksi ANAK KORBAN dan langsung melepas celana Saksi ANAK KORBAN, namun Saksi ANAK KORBAN sempat melakukan perlawanan dengan mendorong Terdakwa namun Terdakwa tetap memaksa membuka celana Saksi ANAK KORBAN. Kemudian Terdakwa membuka celana yang Terdakwa pakai dan langsung memasukkan penisnya yang sudah ereksi ke vagina Saksi ANAK KORBAN dengan gerakan maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi ANAK

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN. Kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Desember 2021 sekira pada siang hari, Terdakwa dan Saksi ANAK KORBAN kembali berhubungan badan di depan sofa ruang tamu rumah Saksi ANAK KORBAN;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ANAK KORBAN telah melakukan persetubuhan tersebut sebanyak lebih dari 5 (lima) kali dalam kurun waktu pada bulan Mei 2021 hingga bulan Desember 2021 dan semuanya terjadi di rumah Saksi ANAK KORBAN;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 053/RM/VR/RSP-SBTK/XI/2022 tanggal 15 November 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pratama Sebatik dan ditandatangani oleh dr. Novita Limbu Tasik bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN dengan hasil kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan korban hidup (sesuai identitas korban yang bernama Nn. NUR SURYA) berjenis kelamin perempuan. Pada alat kelamin korban tidak ditemukan luka lecet, selaput darah non intak terdapat robekan arah jam 4, 7, 8 tidak sampai dasar, korban sedang haid tetapi tidak ditemukan flek darah pada pembalut. Kesan luka lama dan tidak terdapat tanda-tanda kemerahan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ketika Saksi ANAK KORBAN berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/222/II/2008 tanggal 25 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Kabupatenn Nunukan yang menerangkan bahwa telah lahir Anak yang bernama ANAK KORBAN Jenis Kelamin Perempuan anak kesatu dari pasangan SUDIRMAN dengan RISNAWATI pada tanggal 14 Mei 2004.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua:

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WITA dan sekira pukul 14.00 WITA, pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 08.00 WITA atau pada suatu waktu lain di bulan Mei 2021, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Desember 2021 atau pada suatu waktu lain di bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2021, bertempat di rumah Saksi Anak Korban yang beralamat di Jalan Mulawarman RT. 004 Desa Bukit Aru Indah, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"**, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021, Terdakwa mengirimkan chat *whatsapp* kepada Saksi ANAK KORBAN yang berisi Terdakwa meminta keseriusan dari Saksi ANAK KORBAN dengan memberikan keperawanannya kepada Terdakwa namun saat itu Saksi ANAK KORBAN tidak menanggapi. Lalu, pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WITA, Terdakwa kembali mengirimkan chat *whatsapp* kepada Saksi ANAK KORBAN untuk keluar dari kamar untuk menemui Terdakwa di ruang tamu rumah Saksi ANAK KORBAN yang beralamat di Jalan Mulawarman RT.004 Desa Bukit Aru Indah, kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara. Setelah itu, Saksi ANAK KORBAN menuruti permintaan Terdakwa tersebut dan pada saat Saksi ANAK KORBAN berada di ruang tamu, Saksi ANAK KORBAN melihat Terdakwa sudah dalam keadaan tidak menggunakan baju dan lampu di ruang tamu dalam keadaan mati. Setelah duduk bersama, Terdakwa berkata kepada Saksi ANAK KORBAN agar Saksi ANAK KORBAN menunjukkan keseriusannya bahwa Saksi ANAK KORBAN menyukai Terdakwa dengan memberikan keperawanan Saksi ANAK KORBAN tetapi pada saat itu Saksi ANAK KORBAN menolak permintaan Terdakwa tersebut. Namun Terdakwa terus memaksa Saksi ANAK KORBAN dengan mengatakan akan bertanggungjawab dan tidak akan meninggalkan Saksi ANAK KORBAN apabila terjadi apa-apa. Setelah itu, Terdakwa membuka celananya dan meminta Saksi ANAK KORBAN berbaring di sampingnya,

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menindih badan Saksi ANAK KORBAN lalu memasukkan penisnya yang sudah ereksi ke vagina Saksi ANAK KORBAN hingga Saksi ANAK KORBAN menangis kesakitan namun Terdakwa tidak menghiraukan dan tetap memasukkan penisnya ke vagina Saksi ANAK KORBAN namun Terdakwa tidak sampai mengeluarkan sperma;

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 14.00 WITA, Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi ANAK KORBAN kemudian berbaring bersama dengan Saksi ANAK KORBAN. Setelah melihat situasi aman, Terdakwa langsung membuka celana Saksi ANAK KORBAN, lalu memasukkan penisnya yang sudah ereksi ke dalam vagina Saksi ANAK KORBAN dengan gerakan maju mundur sekira selama 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi ANAK KORBAN. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 08.00 WITA, Terdakwa membangunkan Saksi ANAK KORBAN yang saat itu sedang tidur di kamarnya, kemudian Terdakwa langsung menggendong Saksi ANAK KORBAN menuju kamar kosong yang ada di rumah tersebut. Setelah itu, Terdakwa membaringkan Saksi ANAK KORBAN dan langsung melepas celana Saksi ANAK KORBAN, namun Saksi ANAK KORBAN sempat melakukan perlawanan dengan mendorong Terdakwa namun Terdakwa tetap memaksa membuka celana Saksi ANAK KORBAN. Kemudian Terdakwa membuka celana yang Terdakwa pakai dan langsung memasukkan penisnya yang sudah ereksi ke vagina Saksi ANAK KORBAN dengan gerakan maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi ANAK KORBAN. Kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Desember 2021 sekira pada siang hari, Terdakwa dan Saksi ANAK KORBAN kembali berhubungan badan di depan sofa ruang tamu rumah Saksi ANAK KORBAN;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ANAK KORBAN telah melakukan persetubuhan tersebut sebanyak lebih dari 5 (lima) kali dalam kurun waktu pada bulan Mei 2021 hingga bulan Desember 2021 dan semuanya terjadi di rumah Saksi ANAK KORBAN;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 053/RM/VR/RSP-SBTK/XI/2022 tanggal 15 November 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pratama Sebatik dan ditandatangani oleh dr. Novita Limbu Tasik bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN **dengan hasil kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan korban hidup (sesuai identitas anak korban) berjenis kelamin perempuan. Pada alat kelamin**

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban tidak ditemukan luka lecet, selaput darah non intak terdapat robekan arah jam 4, 7, 8 tidak sampai dasar, korban sedang haid tetapi tidak ditemukan flek darah pada pembalut. Kesan luka lama dan tidak terdapat tanda-tanda kemerahan;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ketika Saksi ANAK KORBAN berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/222/I/2008 tanggal 25 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nunukan yang menerangkan bahwa telah lahir Anak yang bernama ANAK KORBAN Jenis Kelamin Perempuan anak kesatu dari pasangan SUDIRMAN dengan RISNAWATI pada tanggal 14 Mei 2004.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban merupakan korban yang disetubuhi oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pertama kali pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WITA dan terakhir kali Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa pada akhir bulan Desember tahun 2021 di rumah Anak Korban yang beralamat di Jalan Mulawarman, RT. 004, Desa Bukit Aru Indah, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa sudah lama dan mempunyai hubungan berpacaran dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban saat itu Anak Korban masih berusia 17 tahun dan masih duduk di bangku SMA kelas 2;
- Bahwa kejadian pertama kali, pada saat itu Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui media whatsapp dan menyuruh Anak Korban untuk keluar kamar menemui Terdakwa di ruang tamu dengan alasan Terdakwa akan memberikan sesuatu, kemudian Anak Korban keluar kamar dan menemui Terdakwa, kemudian Anak Korban melihat Terdakwa sedang berada di ruang tamu posisi dalam keadaan duduk tanpa menggunakan baju dan pada saat itu lampu di ruang tamu dalam keadaan mati, kemudian Anak Korban duduk disamping Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa meminta keseriusan Anak Korban apabila Anak Korban menyukai Terdakwa, Anak Korban diminta untuk memberikan keperawanannya, namun pada saat itu Anak Korban menolak ajakan tersebut, namun Terdakwa menyakinkan Anak Korban dengan ucapan kalau terjadi apa-apa dengan Anak Korban, maka Terdakwa akan bertanggung jawab dan tidak akan meninggalkan Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membuka celana luar dan dalam yang Anak Korban pakai, lalu Terdakwa membuka juga celana yang dipakai, lalu Anak Korban diminta untuk berbaring disampingnya, lalu Terdakwa menindis badan Anak Korban dan memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban berkali-kali, namun pada saat itu Anak Korban merasa kesakitan, namun Terdakwa tidak menghiraukan dengan tetap memasukan kelaminya ke dalam kelamin Anak Korban yang membuat Anak Korban menangis kesakitan dan seketika itu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban sehingga Terdakwa tidak sampai mengeluarkan sperma;
- Bahwa Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak lebih dari 5 kali (lima kali) dalam tahun yang sama yaitu dari bulan Mei 2021 hingga sampai bulan Desember 2021 yaitu pertama dan kedua pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WITA di Jalan Mulawarman, RT. 004, Desa Bukit Aru Indah, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, dan pada saat itu Anak Korban melakukan persetubuhan bersama dengan Terdakwa sebanyak 1 (Satu) kali dalam 1 (Satu) malam di lantai ruang tamu,
- Bahwa untuk kejadian pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 14.00 WITA, Anak Korban lupa kejadian tersebut;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk peristiwa ketiga, terjadi pada tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 08.00 WITA, di dalam kamar rumah Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban melakukan persetubuhan bersama dengan Terdakwa sebanyak 1 (Satu) kali, kemudian yang terakhir kali pada Bulan Desember 2021 pada siang hari di Jalan Mulawarman, RT. 004, Desa Bukit Aru Indah, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan dan pada saat itu Anak Korban melakukan persetubuhan bersama dengan Terdakwa sebanyak 1 (Satu) kali di depan sofa ruang tamu;
- Bahwa orang tua Anak Korban tidak pernah mengetahui dan mengizinkan tentang perbuatan Anak Korban yaitu bersetubuh dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan Anak Korban apabila terjadi apa-apa sama Anak Korban akan bertanggung jawab menikahi Anak Korban dan Terdakwa berjanji tidak akan mengancam untuk meneror Anak Korban terus menerus;
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut tetap berlanjut dan Anak Korban tidak ingat berapa kali terjadi, namun seingat Anak Korban terjadi lebih dari lima kali yang Anak Korban ingat kejadian tersebut ialah yang pertama, kedua dan ketiga, sedangkan untuk kejadian yang ketiga terjadi pada bulan Desember tahun 2021, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan, setelah itu Anak Korban menuruti kemauannya dengan Anak Korban merasa terpaksa atau ketakutan Anak Korban melakukan perbuatan tersebut. Setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Korban, lalu Terdakwa langsung membuka celananya dan menindis badan Anak Korban, lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, sehingga Terdakwa mengeluarkan cairan dari kemaluan di atas perut Anak Korban;
- Bahwa pada bulan Agustus 2022, Terdakwa menemui Anak Korban di rumah dan menyuruh Anak Korban untuk membuka blokir nomornya dikarenakan pada bulan Mei tahun 2022, Anak Korban putus dari Terdakwa dan Anak Korban memblokir nomor Terdakwa sehingga putus komunikasi antara Anak Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah Anak Korban bertemu di bulan Agustus 2022, Terdakwa membujuk Anak Korban untuk kembali dengan Terdakwa namun Anak Korban tidak mau dan pada bulan September tahun 2022, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan, namun Anak Korban menolak ajakan tersebut, namun pada saat itu Terdakwa tetap memaksa kalau Anak Korban tidak menuruti kemauan tersebut, Terdakwa akan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Nnk



menyebarkan video dan foto pada saat Anak Korban memegang kemaluan Terdakwa ke teman, guru, orang tua dan keluarga Anak Korban, namun Anak Korban tetap menolak ajakan tersebut;

- Bahwa sekitar 3 hari kemudian, Terdakwa mengirim Anak Korban Screenshoot video dan foto bahwa video tersebut sudah dikirim ke teman Anak Korban, kemudian Anak Korban menghubungi teman Anak Korban yang menerima video tersebut yaitu saudara Lia dan saudara Asni untuk memastikan apakah benar Terdakwa yang mengirim video tersebut dan ternyata benar bahwa video tersebut sudah dikirim dan atas kejadian tersebut Anak Korban sudah jarang keluar dari rumah karena malu sehingga akhir bulan September, Anak Korban memutuskan untuk pindah sekolah ke Sulawesi Selatan tepatnya di kabupaten Sinjai dan sesampainya disana Terdakwa masih menghubungi Anak Korban dengan bahasa mengancam akan mengirim video tersebut ke keluarga Anak Korban yang Anak Korban tempati rumahnya di Kabupaten Sinjai;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2022, tante Anak Korban yang Anak Korban tempati tinggal rumahnya mengetahui video tersebut, setelah itu tante Anak Korban menghubungi Saksi Sudirman yang merupakan bapak dari Anak Korban yang sedang merantau di Tawau Malaysia;
- Bahwa mendengar cerita tersebut, Saksi Sudirman marah Saksi Sudirman langsung menghubungi keluarga Anak Korban yang di Sebatik untuk memastikan kejadian tersebut dan menemui Terdakwa, namun hingga bulan November tidak ada kabar, kemudian pada tanggal 5 November 2022, Anak Korban pulang ke Sebatik Kab. Nunukan dan sampai di Sebatik pada tanggal 7 November 2022, kemudian sekitar tanggal 13 November 2022, orang tua Anak Korban pulang ke Sebatik dari Tawau Malaysia dan pada tanggal 14 November 2022, Saksi Sudirman memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi Polsek Sebatik Timur;
- Bahwa video tersebut dibuat di rumah Anak Korban dan Anak Korban tidak mengetahui kapan video tersebut dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sempat mengancam Anak Korban, namun tidak mengalami kekerasan pada saat persetubuhan tersebut terjadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Anak Korban dari pertama hingga terakhir, Anak Korban tidak mendapat kekerasan fisik, selain rasa sakit pada saat kelalamin Terdakwa masuk dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa yang berada di rumah pada saat kejadian pertama kali tersebut ialah sebanyak 5 (lima) orang antara lain saudari Jamila, saudara Muh Sarnizam, saudari Nurfadila, dan Terdakwa dan Anak Korban sendiri namun ke-3 (tiga) orang tersebut berada di dalam kamar dengan keadaan tidur.
- Bahwa Anak Korban mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan perkara ini berupa 1 (satu) lembar baju warna hijau bermotif atau bergambar hello kitty, 1 (satu) buah celana polos warna hijau, 1 (satu) handphone merk OPPO A54 warna biru dan 1 (satu) buah screenshot video, adalah barang bukti yang diamankan dalam perkara ini;
- Bahwa terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sudirman Bin Nyompa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan adalah Anak Korban yang masih dibawah umur;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal siapa yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, namun setelah Saksi tanya ke Anak Korban, yang melakukan perbuatan tersebut ialah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa yaitu pada saat Saksi dikirimkan video Anak Korban dengan Terdakwa, yang mana di dalam video tersebut Anak Korban memegang kemaluan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi bertanya kepada Anak Korban dan Anak Korban mengaku bahwa sudah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban pada saat disetubuhi oleh Terdakwa masih berusia 17 tahun dan masih duduk di bangku SMA kelas 2;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi pertama kali pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021, di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Mulawarman, RT. 004, Desa Bukit Aru Indah, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, namun Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membawa Anak Korban ke kantor polisi untuk melapor kejadian tersebut ialah pada hari Senin 14 November 2022;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Desmon Devalino** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 16.00 WITA, Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pertama kali pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 WITA dan terakhir kali pada akhir bulan Desember tahun 2021, di rumah Anak Korban Korban yang beralamat di Jalan Mulawarman, RT. 004, Desa Bukit Aru Indah, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa awalnya pada tanggal 15 November 2022 sekira pukul 16.00 WITA, Saksi mendapat informasi bahwa telah terjadi persetubuhan terhadap anak dibawah umur, kemudian Saksi dan rekan melakukan penyelidikan dan profiling, kemudian Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat pelaku sedang duduk didepan rumah kerabat pelaku yakni dirumah ketua RT 014, Desa Binusan, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui telah melakukan persetubuhan terhadap anak perempuan yang masih dibawah umur yaitu Anak Korban, setelah itu Terdakwa diserahkan kepada penyidik pembantu Polsek Sebatik Timur untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan Saksi yang menguntungkan bagi dirinya (*Saksi a de charge*) sebagai berikut;

1. **Saksi Jamila** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan tentang keseharian Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari merupakan anak yang patuh dan tidak pernah terlibat suatu masalah;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sehari-hari tinggal di rumah Saksi Sudirman mulai tanggal 2 Januari 2020 karena dititipi untuk menjaga anak-anak dan rumah milik Saksi Sudirman;
- Bahwa Saksi Sudorman yang pada waktu itu merantau ke Malaysia tidak dapat pulang karena adanya kebijakan lockdown dari pemerintah akibat pandemi wabah Covid-19;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari juga tinggal di rumah yang sama dengan Anak Korban tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa antara Terdakwa dan Anak Korban berpacaran dan telah melakukan persetubuhan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh polisi bahwa ada video asusila antara Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa Saksi sering mendapat laporan dari tetangga bahwa Terdakwa dan Anak Korban sering bersama;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa dan Anak Korban tidur bersama dan berpelukan pada waktu subuh di sofa ruang tamu rumah milik Saksi Sudirman;
- Bahwa sejak Saksi melihat kejadian tersebut Saksi kemudian menyuruh Terdakwa untuk bekerja di Berau;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Izak Hidayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan teman dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tinggal di dekat rumah Saksi Sudirman;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat suatu masalah;
- Bahwa Saksi mengetahui beberapa kejadian antara Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa antara Terdakwa dan Anak Korban mempunyai hubungan berpacaran;
- Bahwa Saksi pernah beberapa kali melihat Terdakwa dan Anak Korban sedang berdua dan bermesraan;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa dan Anak Korban pada pagi hari sedang bermesraan di rumah milik Saksi Sudirman;
- Bahwa Saksi mengetahui video asusila antara Terdakwa dan Anak Korban karena sudah tersebar luas di daerah Sebatik;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa benar dipersidangan telah diajukan bukti surat sebagai berikut :

- Surat Visum Et Repertum Nomor: 053/RM/VR/RSP-SBTK/XI/2022 tanggal 15 November 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pratama Sebatik dan ditandatangani oleh dr. Novita Limbu Tasik bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan korban hidup (sesuai identitas korban yang bernama Anak Korban) berjenis kelamin perempuan. Pada alat kelamin korban tidak ditemukan luka lecet, selaput darah non intak terdapat robekan arah jam 4, 7, 8 tidak sampai dasar, korban sedang haid tetapi tidak ditemukan flek darah pada pembalut. Kesan luka lama dan tidak terdapat tanda-tanda kemerahan;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/222/I/2008 tanggal 25 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Kabupatenn Nunukan yang menerangkan bahwa telah lahir Anak yang bernama Anak Korban Jenis Kelamin Perempuan dilahirkan pada tanggal 14 Mei 2004.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban di sebuah rumah Anak Korban di Jalan Mulawarman, RT. 04, Desa Bukit Aru Indah, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, pertama kali pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WITA, yang kedua pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 WITA, yang ketiga pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 WITA, yang keempat, kelima dan seterusnya Terdakwa lupa, dan yang terakhir Terdakwa lupa hari dan tanggalnya namun sekira pada bulan Desember tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak mengingat berapa kali Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut, namun seingat Terdakwa lebih dari 5 (lima) kali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban sudah lama karna Anak Korban merupakan sepupu dua kali Terdakwa, namun Terdakwa mulai berpacaran dengan Anak Korban dari pertengahan bulan April 2021;
- Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WITA, Terdakwa dan Anak Korban telah janji untuk bertemu di ruang tamu rumah Anak Korban,

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Nnk



kemudian pada pukul 02.00 WITA setelah orang yang ada di rumah Anak Korban sudah tidur, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban untuk keluar di ruang tamu, kemudian Anak Korban keluar mendatangi Terdakwa yang lagi duduk di sofa ruang tamu. Setelah itu Terdakwa bertanya kepada Anak Korban, yang mana saat itu Terdakwa meminta keseriusan Anak Korban dengan cara agar Anak Korban mau memberikan keperawanannya namun Anak Korban tidak mau karena takut, kemudian Terdakwa memastikan lagi mengapa takut, kemudian Terdakwa berjanji bertanggung jawab sampai menikah, kemudian Anak Korban diam, lalu Terdakwa langsung membaringkan dan membuka celana Anak Korban. Namun pada saat Terdakwa mencoba untuk memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, Anak Korban menolak dan mengatakan sakit, pada saat itu Terdakwa tidak sempat memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam kelamin Anak Korban dan Terdakwa tidak melanjutkan di karenakan tidak bisa masuk. Kemudian yang kedua pada tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa masuk ke kamar Anak Korban untuk berbaring dengan Anak Korban kemudian berselang 5 menit, Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dengan cara Terdakwa berada di atas, kemudian Terdakwa mengoyang-goyangkan alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin Anak Korban, setelah kurang lebih 10 menit lamanya Terdakwa mencabut kelamin Terdakwa dari dalam kelamin Anak Korban kemudian menumpahkan sperma Terdakwa di atas perut Anak Korban;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan pertama kali, Anak Korban melakukan penolakan namun Terdakwa berusaha menyakinkan dia sehingga Anak Korban mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa mengirim video pada saat Anak Korban memegang kemaluan Terdakwa kepada teman sekolahnya dan Terdakwa tidak merasa mengupload foto screenshoot dari video tersebut di instagram pada bulan September, namun Terdakwa mengakui Terdakwa yang merekam foto dan video tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian yaitu Polsek Sebatik Timur;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat kejadian persetubuhan tersebut, Anak Korban masih berusia 17 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut, yang berada didalam rumah tersebut ada sebanyak 5 (lima) orang dan posisi pada saat itu berada didalam kamar dan sedang tidur;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan perkara ini berupa 1 (satu) lembar baju warna hijau bermotif atau bergambar hello kitty, 1 (satu) buah celana polos warna hijau, 1 (satu) handphone merk OPPO A54 warna biru dan 1 (satu) buah screenshot video, adalah barang bukti yang diamankan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju warna hijau bermotif atau bergambar hello kitty;
2. 1 (satu) buah celana polos warna hijau;
3. 1 (satu) handphone merk OPPO A54 warna biru;
4. 1 (satu) buah screenshot video.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban di sebuah rumah Anak Korban di Jalan Mulawarman, RT. 04, Desa Bukit Aru Indah, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, pertama kali pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WITA, yang kedua pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 WITA, yang ketiga pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 WITA, yang keempat, kelima dan seterusnya Terdakwa lupa, dan yang terakhir Terdakwa lupa hari dan tanggalnya namun sekira pada bulan Desember tahun 2021;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengingat berapa kali Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut, namun seingat Terdakwa lebih dari 5 (lima) kali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Anak Korban sudah lama karna Anak Korban merupakan sepupu dua kali Terdakwa, namun Terdakwa mulai berpacaran dengan Anak Korban dari pertengahan bulan April 2021;
- Bahwa benar pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WITA, Terdakwa dan Anak Korban telah janji untuk bertemu di ruang tamu rumah Anak Korban, kemudian pada pukul 02.00 WITA setelah orang yang ada di rumah Anak Korban sudah tidur, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban untuk keluar di ruang tamu, kemudian Anak Korban keluar mendatangi Terdakwa yang lagi duduk di sofa ruang tamu. Setelah itu Terdakwa bertanya kepada

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban, yang mana saat itu Terdakwa meminta keseriusan Anak Korban dengan cara agar Anak Korban mau memberikan keperawanannya namun Anak Korban tidak mau karena takut, kemudian Terdakwa memastikan lagi mengapa takut, kemudian Terdakwa berjanji bertanggung jawab sampai menikah, kemudian Anak Korban diam, lalu Terdakwa langsung membaringkan dan membuka celana Anak Korban, lalu Anak Korban diminta untuk berbaring disampingnya, lalu Terdakwa menindis badan Anak Korban dan memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban berkali-kali, namun pada saat itu Anak Korban merasa kesakitan, namun Terdakwa tidak menghiraukan dengan tetap memasukan kelaminya ke dalam kelamin Anak Korban yang membuat Anak Korban menangis kesakitan dan seketika itu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban sehingga Terdakwa tidak sampai mengeluarkan sperma. Kemudian yang kedua pada tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa masuk ke kamar Anak Korban untuk berbaring dengan Anak Korban kemudian berselang 5 menit, Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dengan cara Terdakwa berada di atas, kemudian Terdakwa mengoyang-goyangkan alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin Anak Korban, setelah kurang lebih 10 menit lamanya Terdakwa mencabut kelamin Terdakwa dari dalam kelamin Anak Korban kemudian menumpahkan sperma Terdakwa di atas perut Anak Korban;

- Bahwa benar untuk peristiwa ketiga, terjadi pada tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 08.00 WITA, di dalam kamar rumah Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban melakukan persetubuhan bersama dengan Terdakwa sebanyak 1 (Satu) kali, kemudian yang terakhir kali pada Bulan Desember 2021 pada siang hari di Jalan Mulawarman, RT. 004, Desa Bukit Aru Indah, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan dan pada saat itu Anak Korban melakukan persetubuhan bersama dengan Terdakwa sebanyak 1 (Satu) kali di depan sofa ruang tamu;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan pertama kali, Anak Korban melakukan penolakan namun Terdakwa berusaha menyakinkan dia sehingga Anak Korban mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui pada saat kejadian persetubuhan tersebut, Anak Korban masih berusia 17 tahun;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat kejadian persetubuhan tersebut, yang berada didalam rumah tersebut ada sebanyak 5 (lima) orang dan posisi pada saat itu berada didalam kamar dan sedang tidur;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 053/RM/VR/RSP-SBTK/XI/2022 tanggal 15 November 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pratama Sebatik dan ditandatangani oleh dr. Novita Limbu Tasik bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan korban hidup (sesuai identitas korban yang bernama Anak Korban) berjenis kelamin perempuan. Pada alat kelamin korban tidak ditemukan luka lecet, selaput darah non intak terdapat robekan arah jam 4, 7, 8 tidak sampai dasar, korban sedang haid tetapi tidak ditemukan flek darah pada pembalut. Kesan luka lama dan tidak terdapat tanda-tanda kemerahan;
- Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/222/I/2008 tanggal 25 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Kabupatenn Nunukan yang menerangkan bahwa telah lahir Anak yang bernama Anak Korban, Jenis Kelamin Perempuan, dilahirkan pada tanggal 14 Mei 2004;
- Bahwa benar Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan perkara ini berupa 1 (satu) lembar baju warna hijau bermotif atau bergambar helo kitty, 1 (satu) buah celana polos warna hijau, 1 (satu) handphone merk OPPO A54 warna biru dan 1 (satu) buah screenshot video, adalah barang bukti yang diamankan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
- c. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas Terdakwa, kemudian keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah seorang laki-laki bernama **Terdakwa** tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur setiap orang telah terbukti ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa sebagai pelaku tersebut juga terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan, harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

b. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau “opzet” dalam Memorie van Toelichting (M.v.T) adalah “willen en weten”, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang diliputi dengan unsur kesengajaan, maka orang tersebut haruslah menghendaki (willen) perbuatan itu dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur ini adalah kehendak untuk melakukan sesuatu, dimana kehendak tersebut dapat disimpulkan dari sifat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dalam hal ini kehendak tersebut adalah ditujukan untuk melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang menunjuk kepada cara-cara yang dipergunakan oleh pelaku dalam melakukan tindakannya agar Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Yang dimaksud dengan tipu muslihat bukanlah terdiri dari kata-kata, melainkan terdiri dari perbuatan-perbuatan yang demikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain atau dengan perkataan lain, bahwa pada orang yang digerakkan itu timbul kesan yang sesuai dengan kebenaran yang sah dan benar. Yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran. Yang dimaksud dengan membujuk adalah menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendak si pembujuk, padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya, ia tidak mau melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersetubuh adalah hubungan kelamin antara seorang pria dengan wanita yang mana harus ada penetrasi yang cukup dan berulang kali antara alat kelamin laki-laki dan alat kelamin wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban di sebuah rumah Anak Korban di Jalan Mulawarman, RT. 04, Desa Bukit Aru Indah, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, pertama kali pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WITA, yang kedua pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 WITA, yang ketiga pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 WITA, yang keempat, kelima dan seterusnya Terdakwa lupa, dan yang terakhir Terdakwa lupa hari dan tanggalnya namun sekira pada bulan Desember tahun 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengingat berapa kali Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut, namun seingat Terdakwa lebih dari 5 (lima) kali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban sudah lama karena Anak Korban merupakan sepupu dua kali Terdakwa, namun Terdakwa mulai berpacaran dengan Anak Korban dari pertengahan bulan April 2021;

Menimbang, bahwa pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WITA, Terdakwa dan Anak Korban telah janji untuk bertemu di ruang tamu rumah Anak Korban, kemudian pada pukul 02.00 WITA setelah orang yang ada di rumah Anak Korban sudah tidur, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban untuk keluar di ruang tamu, kemudian Anak Korban keluar mendatangi Terdakwa yang lagi duduk di sofa ruang tamu. Setelah itu Terdakwa bertanya kepada Anak Korban, yang mana saat itu Terdakwa meminta keseriusan Anak Korban dengan cara agar Anak Korban mau memberikan keperawanannya namun Anak Korban tidak mau karena takut, kemudian Terdakwa memastikan lagi mengapa takut, kemudian Terdakwa berjanji bertanggung jawab sampai menikah, kemudian Anak Korban diam, lalu Terdakwa langsung membaringkan dan membuka celana Anak Korban, lalu Anak Korban diminta untuk berbaring disampingnya, lalu Terdakwa menindis badan Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban berkali-kali, namun pada saat itu Anak Korban merasa kesakitan, namun Terdakwa tidak menghiraukan dengan tetap memasukkan kemaluannya ke dalam kelamin Anak Korban yang membuat Anak Korban menangis kesakitan dan seketika itu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban sehingga Terdakwa tidak sampai mengeluarkan sperma. Kemudian yang kedua pada tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa masuk ke kamar Anak Korban untuk berbaring dengan Anak Korban kemudian berselang 5 menit, Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dengan cara Terdakwa berada di atas, kemudian Terdakwa mengoyang-goyangkan alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin Anak Korban, setelah kurang lebih 10 menit lamanya Terdakwa mencabut kelamin Terdakwa dari dalam kelamin Anak Korban kemudian menumpahkan sperma Terdakwa di atas perut Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk peristiwa ketiga, terjadi pada tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 08.00 WITA, di dalam kamar rumah Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban melakukan persetubuhan bersama dengan Terdakwa

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (Satu) kali, kemudian yang terakhir kali pada Bulan Desember 2021 pada siang hari di Jalan Mulawarman, RT. 004, Desa Bukit Aru Indah, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan dan pada saat itu Anak Korban melakukan persetubuhan bersama dengan Terdakwa sebanyak 1 (Satu) kali di depan sofa ruang tamu;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan pertama kali, Anak Korban melakukan penolakan namun Terdakwa berusaha menyakinkan dia sehingga Anak Korban mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui pada saat kejadian persetubuhan tersebut, Anak Korban masih berusia 17 tahun;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut, yang berada didalam rumah tersebut ada sebanyak 5 (lima) orang dan posisi pada saat itu berada didalam kamar dan sedang tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 053/RM/VR/RSP-SBTK/XI/2022 tanggal 15 November 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pratama Sebatik dan ditandatangani oleh dr. Novita Limbu Tasik bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan korban hidup (sesuai identitas korban yang bernama Anak Korban) berjenis kelamin perempuan. Pada alat kelamin korban tidak ditemukan luka lecet, selaput darah non intak terdapat robekan arah jam 4, 7, 8 tidak sampai dasar, korban sedang haid tetapi tidak ditemukan flek darah pada pembalut. Kesan luka lama dan tidak terdapat tanda-tanda kemerahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/222/I/2008 tanggal 25 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nunukan yang menerangkan bahwa telah lahir Anak yang bernama Anak Korban, Jenis Kelamin Perempuan, dilahirkan pada tanggal 14 Mei 2004;

Menimbang, bahwa dari rangkaian kejadian tersebut dengan melihat cara Terdakwa pernah membujuk dan merayu dengan berjanji akan bertanggung jawab dengan menikahi Anak Korban hingga Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa mengakui ke dalam kemaluan Anak Korban, yang mana Terdakwa lebih dari 5 (lima) kali berhubungan badan dengan Anak Korban, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Nnk



c. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu definisi apa yang dimaksud dengan “perbuatan berlanjut” (*voortgezette handeling*), tetapi hanya ditemukan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) bahwa ada tiga syarat terhadap adanya perbuatan berlanjut sebagai berikut:

- a. Beberapa perbuatan yang dilakukan seseorang itu harus timbul dari satu kehendak yang terlarang;
- b. Antara perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu tidak boleh melampaui jangka waktu yang lama;
- c. Beberapa perbuatan yang dilakukan itu sama jenisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban di sebuah rumah Anak Korban di Jalan Mulawarman, RT. 04, Desa Bukit Aru Indah, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, pertama kali pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WITA, yang kedua pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 WITA, yang ketiga pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 WITA, yang keempat, kelima dan seterusnya Terdakwa lupa, dan yang terakhir Terdakwa lupa hari dan tanggalnya namun sekira pada bulan Desember tahun 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengingat berapa kali Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut, namun seingat Terdakwa lebih dari 5 (lima) kali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban sudah lama karna Anak Korban merupakan sepupu dua kali Terdakwa, namun Terdakwa mulai berpacaran dengan Anak Korban dari pertengahan bulan April 2021;

Menimbang, bahwa pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WITA, Terdakwa dan Anak Korban telah janjian untuk bertemu di ruang tamu rumah Anak Korban, kemudian pada pukul 02.00 WITA setelah orang yang ada di rumah Anak Korban sudah tidur, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban untuk keluar di ruang tamu, kemudian Anak Korban keluar mendatangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang lagi duduk di sofa ruang tamu. Setelah itu Terdakwa bertanya kepada Anak Korban, yang mana saat itu Terdakwa meminta keseriusan Anak Korban dengan cara agar Anak Korban mau memberikan keperawanannya namun Anak Korban tidak mau karena takut, kemudian Terdakwa memastikan lagi mengapa takut, kemudian Terdakwa berjanji bertanggung jawab sampai menikah, kemudian Anak Korban diam, lalu Terdakwa langsung membaringkan dan membuka celana Anak Korban, lalu Anak Korban diminta untuk berbaring disampingnya, lalu Terdakwa menindis badan Anak Korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban berkali-kali, namun pada saat itu Anak Korban merasa kesakitan, namun Terdakwa tidak menghiraukan dengan tetap memasukkan kelaminya ke dalam kelamin Anak Korban yang membuat Anak Korban menangis kesakitan dan seketika itu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban sehingga Terdakwa tidak sampai mengeluarkan sperma. Kemudian yang kedua pada tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa masuk ke kamar Anak Korban untuk berbaring dengan Anak Korban kemudian berselang 5 menit, Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dengan cara Terdakwa berada di atas, kemudian Terdakwa mengoyang-goyangkan alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin Anak Korban, setelah kurang lebih 10 menit lamanya Terdakwa mencabut kelamin Terdakwa dari dalam kelamin Anak Korban kemudian menumpahkan sperma Terdakwa di atas perut Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk peristiwa ketiga, terjadi pada tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 08.00 WITA, di dalam kamar rumah Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban melakukan persetubuhan bersama dengan Terdakwa sebanyak 1 (Satu) kali, kemudian yang terakhir kali pada Bulan Desember 2021 pada siang hari di Jalan Mulawarman, RT. 004, Desa Bukit Aru Indah, Kec.Sebatik Timur, Kab. Nunukan dan pada saat itu Anak Korban melakukan persetubuhan bersama dengan Terdakwa sebanyak 1 (Satu) kali di depan sofa ruang tamu;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan pertama kali, Anak Korban melakukan penolakan namun Terdakwa berusaha menyakinkan dia sehingga Anak Korban mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui pada saat kejadian persetubuhan tersebut, Anak Korban masih berusia 17 tahun;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut, yang berada didalam rumah tersebut ada sebanyak 5 (lima) orang dan posisi pada saat itu berada didalam kamar dan sedang tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 053/RM/VR/RSP-SBTK/XI/2022 tanggal 15 November 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pratama Sebatik dan ditandatangani oleh dr. Novita Limbu Tasik bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan korban hidup (sesuai identitas korban yang bernama Anak Korban) berjenis kelamin perempuan. Pada alat kelamin korban tidak ditemukan luka lecet, selaput darah non intak terdapat robekan arah jam 4, 7, 8 tidak sampai dasar, korban sedang haid tetapi tidak ditemukan flek darah pada pembalut. Kesan luka lama dan tidak terdapat tanda-tanda kemerahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/222/I/2008 tanggal 25 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Kabupatenn Nunukan yang menerangkan bahwa telah lahir Anak yang bernama Anak Korban, Jenis Kelamin Perempuan, dilahirkan pada tanggal 14 Mei 2004;

Menimbang, bahwa dari rangkaian kejadian tersebut, dengan melihat Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban, di sebuah rumah Anak Korban di Jalan Mulawarman, RT. 04, Desa Bukit Aru Indah, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, pertama kali pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WITA, yang kedua pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 WITA, yang ketiga pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 WITA, yang keempat, kelima dan seterusnya Terdakwa lupa, dan yang terakhir Terdakwa lupa hari dan tanggalnya namun sekira pada bulan Desember tahun 2021, akan tetapi dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perwujudan dari satu kehendak yang jahat/ terlarang dan masing-masing perbuatan itu tidak berdiri sendiri, serta dengan melihat perbuatan-perbuatan itu tidak dilakukan dalam jangka waktu yang terlampau lama lama, sehingga dengan demikian unsur "jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dari unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju warna hijau bermotif atau bergambar helo kitty dan 1 (satu) buah celana polos warna hijau, oleh karena barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dan telah diakui keberadaan juga kepemilikannya, namun sudah tidak dipergunakan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) handphone merek OPPO A54 warna biru, oleh karena barang bukti tersebut berkaitan dengan perbuatan pidana dan tidak mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah screenshot video, oleh karena barang bukti tersebut berupa bukti pendukung dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu diberikan pertimbangan secara tersendiri, namun cukup dituangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk melindungi Anak;
- Perbuatan Terdakwa merekam dan menyebarkan video asusila menimbulkan trauma dan psikologis Anak Korban menjadi terganggu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju warna hijau bermotif atau bergambar hello kitty;
 - 1 (satu) buah celana polos warna hijau;
 - 1 (satu) handphone merk OPPO A54 warna biru;Kesemuanya dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah screenshot video.Terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari **Kamis**, tanggal **13 April 2023**, oleh kami, Ayub Diharja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nardon Sianturi, S.H. dan Mas Toha Wiku Aji, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hernandia Agung Permana, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Adi Setya Desta Landya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nardon Sianturi, S.H.

Ayub Diharja, S.H.

Mas Toha Wiku Aji, S.H.

Panitera Pengganti,

Hernandia Agung Permana, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)